

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman adat dan budaya yang melekat dikalangan masyarakat nya dari sabang sampai marauke. Keanekaragaman tersebut yang menjadi semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda beda namun tetap satu. Keragaman adat dan budaya Indonesia erat kaitannya dengan asal mula suatu daerah itu berdiri hingga diakui dan disahkan menjadi daerah yang mandiri oleh bangsa Indonesia.

Setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri mulai dari tarian daerah, bahasa, lagu daerah, hingga adat istiadat yang dipercayai oleh masyarakat sekitarnya. Hal ini menjadikan setiap daerah memiliki perbedaan yang khas disetiap sisi kehidupan masyarakatnya. Namun seiring dengan perkembangan zaman ciri khas tersebut mulai luntur perlahan.

Meskipun terdapat upaya pewarisan kearifan lokal dari generasi ke generasi, namun tidak menjadi jaminan bahwa kearifan lokal tersebut tetap kukuh menghadapi globalisasi yang menawarkan gaya hidup yang pragmatis dan konsumtif. Kearifan lokal dapat di definisikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup, pandangan hidup yang mengakomodasi kebijakan dan kearifan hidup.

Lunturnya kearifan lokal karena kalah beradaptasi dengan era globalisasi yang lebih menawarkan gaya hidup yang modern dan terkesan baru bagi para masyarakat menjadikan kearifan lokal ini ditinggalkan oleh sebagian masyarakat terutama kalangan milenial, sehingga kearifan lokal di anggap sebagai sesuatu yang

sangat kuno dan tertinggal. Salah satu daerah yang terkenal dengan keberagaman etniknya adalah provinsi Aceh yang tersebar di 18 Kabupaten dan 5 kota. Etnik tersebut antara lain etnik aceh, aneuk jamee, gayo, tamiang, alas, kleut, davayan si gulai, dan singkil yang memiliki ciri khasnya masing-masing.

Salah satu daerah yang memiliki kearifan lokal yang berbeda yaitu Kabupaten Aceh Tamiang yang di dominasi oleh etnik tamiang. Kabupaten Aceh Tamiang memiliki ciri khas adat dan budaya yang berbeda dari daerah lainnya di Aceh. Dimana Kabupaten Aceh Tamiang lebih dominan dengan adat dan budaya melayu yang hampir mirip dengan melayu Deli dan melayu Malaysia yang dibuktikan dengan adanya budaya pantun pada prosesi adat pernikahan yang sering di jumpai pada adat melayu deli yang ada di Sumatera Utara.

Hal lain yang menjadi khas Kabupaten Aceh Tamiang adalah pakaian adat yang bernuansa melayu. Pakaian adat perempuan Tamiang ini sering di sebut dengan “kebaya tamiang” yang merupakan pakaian adat yang digunakan oleh permaisuri sejak berdirinya Kerajaan Tamiang pada abad ke- 14 yang dilengkapi oleh 12 aksesoris. Sedangkan pakaian adat bagi laki-laki Tamiang di sebut dengan “teluk belange” yang merupakan pakaian yang digunakan oleh raja sejak berdirinya kerajaan tamiang pada abad ke- 14 yang di lengkapi dengan aksesoris seperti tengkulok, kelat bahu, pending, salempong, selop kerucut, serati dan tumbok lade. Hal-hal ini lah yang menjadi salah satu ciri khas budaya yang ada di Aceh Tamiang sebagai salah satu daerah yang memiliki budaya bernuansa melayu di tanah Aceh.

Upaya revitalisasi dilakukan sesuai dengan amanat dari UUD 1945 pasal 28 I ayat 3 yang berbunyi “ identitas dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Selanjutnya usaha revitalisasi atau

perkembangan kebudayaan masyarakat Indonesia juga dilandasi oleh pasal 32 UUD 1945 yang berbunyi : “ Negara memajukan kebudayaan nasional dan menghormati bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”

Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan kebudayaan, sebagai bukti bahwa pemerintah Indonesia memiliki perhatian khusus terhadap pemajuan kebudayaannya. Hal ini dilakukan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa negara ikut andil dalam pemajuan dan pemeliharaan kebudayaan sebagai identitas negara.

Untuk memperkuat UU tersebut, Pemerintah Daerah Aceh juga mengeluarkan Qanun Nomor 54 Tahun 2017 tentang Taman Seni dan Kebudayaan Aceh serta Qanun Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Bahasa Aceh sebagai upaya pemeliharaan kebudayaan yang ada di Aceh agar tetap di kenal dan tidak terlupakan oleh masyarakat Aceh.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang juga mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor : 061/1731 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Surat edaran ini menetapkan penggunaan pakaian adat melayu bagi para Aparatur sipil negara dilingkungan pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk merevitalisasi dan memelihara kebudayaan yang menjadi ciri khas daerah.

Berdasarkan pengamatan langsung peneliti, tidak banyak ditemukannya adat dan tradisi melayu diberbagai acara baik di acara kemasyarakatan maupun di acara kedaerahan (observasi awal, 6 Maret 2024).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara awal dengan Ibu Nita Eliza, S.Pd selaku guru seni kebudayaan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Aceh Tamiang, informan mengatakan “sampai saat ini belum terdapat pembelajaran khusus tentang kebudayaan yang ada di Aceh Tamiang, sehingga banyak siswa-siswi yang tidak mengenal kebudayaan di Aceh Tamiang ini, lebih parahnya lagi ketika diminta menampilkan tarian sekapur sirih siswa-siswi ini malah bertanya ini tarian dari mana, dan di masyarakat juga memang tidak ada di perkenalkan lagi adat melayu ini”. (wawancara awal, 8 Maret 2024)

Meskipun demikian, dengan adanya landasan hukum yang kuat dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang untuk merevitalisasi kearifan lokal tersebut, hal ini belum mampu menghidupkan dan memperkenalkan kembali budaya dan adat yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang kepada masyarakat dan di kalangan generasi Z, hal ini di perkuat dengan data yang peneliti peroleh pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Situs Kearifan Lokal Kabupaten Aceh Tamiang

No.	Kecamatan	Benda	Bangunan	Situs	Total
1	Kejuruan Muda	0	0	8	8
2	Seruway	0	1	3	4
3	Bendahara	0	0	8	8
4	karang Baru	0	1	4	5
5	Rantau	0	0	4	4
6	Kota Kuala Simpang	0	0	4	4
7	Tenggulun	0	0	1	1
8	Bandar Pusaka	0	0	1	1
9	Tamiang Hulu	0	0	1	1
10	Manyak Payed	0	0	2	2
11	Sekerak	0	0	1	1
Total semua		0	2	37	39

Sumber: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 11 kecamatan yang menjadi pusat budaya melayu yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang, hanya terdapat peninggalan dengan total 38 situs dan 2 bangunan yang menjadi simbol kebudayaan melayu yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang yaitu Bukit Remis, Bukit Kerang, Komplek Makam Sultan Al- Natsir, Makam Raja Ma'an, Komplek Makam Jeurat Panjang, Komplek Makam Tan Pho Garang, Makam Tengku Derahad, Makam Tengku Tinggi, Panglima Hitam, Istana Karang, Komplek Makam Raja Habsyah, Komplek Makam Raja Silang, Komplek Taman Makam Pahlawan, Makam Atashi, Makam Pucok Suloh/ Makam Po Pala, Keramat Panjang Pho Tunggal, Makam Putri Intan, Istana Raja Seruway.

Kemudian ada Komplek Makam Teuku Ampon Raja Banta Ahmad, Rumah Raja Sulung, Rumah kediaman Raja Habsyah, Pertokoan Lama, Tugu Perjuangan, Makam Tengku Tanjung Genteng/ Makam Gledah, Kelenteng Tua, Kelenteng Cina,, Makam Syekh H. Muhammad Persy Al Habsy, Benteng Belanda, Komplek Makam Matubung, Keramat Bukit Lonceng, T. Tambak, Makam Pejuang TKR, Situs Bekas Istana Sungai Iyu, Komplek Makam Tak Dikenal, Istana Bukit Karang, Tengku Konce, Makam Raja Bendahara, dan temuan Lapas Nisan Kuno.

Dari 37 situs dan 2 bangunan yang menjadi simbol kebudayaan melayu yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang, hanya Istana Karang dan Istana Seruway yang masih berdiri dengan kokoh. Istana karang ini menyimpan banyak sejarah penting bagi suku melayu, namun saat ini bangunan dengan nuansa eropa ini dialih fungsikan sebagai Dinas Lingkungan Hidup yang pada awalnya dijadikan sebagai cagar budaya. Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berbentuk skripsi dengan judul "Kebijakan Pemerintah

Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Dalam Revitalisasi Kerifan Lokal “

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam revitalisasi adat dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Apa hambatan yang di hadapi pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam merevitalisasi adat dan kebudayaannya?

1.3. Fokus penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam revitalisasi kearifan lokal yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Hambatan yang di hadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tamiang dalam merevitalisasi kearifan lokal tersebut.

1.4. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam merevitalisasi adat dan budaya yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui hambatan yang di hadapi pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam merevitalisasi adat dan budayanya.

1.5. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas yang peneliti lakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang, maka manfaat penelitian yang dapat di peroleh pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna maupun bermanfaat secara teoritis

yaitu melalui pemberian teori dan analisisnya yang digunakan untuk kepentingan peneliti selanjutnya dan sebagai bahan bacaan di masa yang akan datang serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai revitalisasi.

2. Secara Praktis

a. Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang

Penelitian ini digunakan untuk sebagai bahan masukan, evaluasi serta pertimbangan bagi kepala dinas maupun bagi staff Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang untuk dapat lebih memaksimalkan upaya revitalisasi kearifan lokal yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan perkuliahan jenjang Sarjana (S1) di Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.

c. Bagi Universitas Malikussaleh

Penelitian ini dapat menambah koleksi pustaka untuk kajian mahasiswa/i Universitas Malikussaleh, khususnya mahasiswa/i Program Studi Administrasi Publik.

